



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Nomor: 42/HK/K.JB-15/04/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG**

BAWASLU KABUPATEN SUBANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG :

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Subang pada tanggal 29 bulan April tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa sebagai Penanggung Jawab;
- c. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang perlu dilakukan secara tertib dan efektif;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan huruf c tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Subang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Bawaslu Kabupaten Subang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG.
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang sebagai Koordinator pelaksana tugas Pengawasan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Subang;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam ictum Kedua;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi masing-masing melakukan monitoring, supervise dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang secara berkala atau sesuai kebutuhan;

- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi masing-masing melakukan Koordinasi dan Evaluasi Pengawasan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang;
- KEENAM : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang serta unit organisasi dibawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksana tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang;
- KEDELAPAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas sampai berakhirnya tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang; dan
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Subang
Pada tanggal : 29 April 2023

KETUA,

Drs. PARRAHUTAN HARAHAP



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 42/HK/K.JB-15/04/2023
TANGGAL : 29 April 2023

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Parrahutan Harahap	Ketua Bawaslu Kab. Subang	Pengarah (Koordinator)
2.	Cucu Kodir Jaelani.	Anggota Bawaslu Kab. Subang	Pengarah
3.	Jecky Johari.	Anggota Bawaslu Kab. Subang	Pengarah
4.	Juju Juhariah.	Anggota Bawaslu Kab. Subang	Pengarah
5.	Imanudin.	Anggota Bawaslu Kab. Subang	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Cucu Kodir Jaelani.	Anggota Bawaslu Kab. Subang	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
7.	Saepudin	Koordinator Sekretaris Bawaslu Kab. Subang	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
8.	Saepudin	Koordinator Sekretaris Bawaslu Kab. Subang	Ketua
9.	Yuda Adi Kusumah	Staf Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua I
10.	Fakhri Aulia Rahman	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua II
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
11.	M Iqbal AF	Staf Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris

12.	Patrya Baskara R	Staf Divisi Hukum, Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris I
13.	Dwi Anggana N	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu, Data dan Informasi	Wakil Sekretaris II
14.	Ridwan Supriatna	Staf Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Latihan	Wakil Sekretaris III
V	Anggota		
15.	Juniastuty Minggu	BPP Bawaslu Kab. Subang	Anggota
16.	Nono Sutrisno	Staf Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Latihan	Anggota
17.	Asep Toni	Staf Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Latihan	Anggota
18.	Oke Rosgana	Staf Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
19.	Deden Fahad S	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi	Anggota
20.	Aris Subekti	Staf Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Latihan	Anggota
21.	Renra Haerur R	Staf Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Latihan	Anggota
22.	Egi Andiani H	Staf Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Latihan	Anggota
23.	Nopi Anggraeni	Staf Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Latihan	Anggota
24.	Arry Febrianto	Staf Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Latihan	Anggota

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Subang



Drs. H. Parrahutan Harahap